

## **ABSTRAK**

Kebijakan untuk perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan penting terkait kasus yang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Salah satu perhatian pemerintah dalam merespon kondisi tersebut yakni mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapuran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Melalui Undang-undang tersebut kewajiban negara yaitu menjamin perlindungan dengan memperhatikan hak dan pelayanan bagi korban. Untuk menjalankan amanat tersebut, Kabupaten Magelang memperkuat dengan membuat Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi. Akan tetapi masih banyak korban terjadi, maka dari itu gerakan masyarakat sipil melalui LSM Sahabat Perempuan melakukan advokasi kebijakan untuk menjadi penyeimbang, pengawas dan pendorong bagi kebijakan korban kekerasan terhadap perempuan dalam mendapatkan layanan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian deskriptif melalui sumber wawancara dengan Sahabat Perempuan, anggota legislatif, eksekutif, anggota jaringan P2TP2A Kabupaten Magelang, dan stakeholder yang terlibat, serta observasi kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan.

Pada penelitian ini Sahabat Perempuan melakukan advokasi melalui lobby, hearing, audiensi, kampanye dan pendidikan publik. Hasil advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan yaitu terpenuhinya layanan kesehatan, bantuan hukum, layana bimbingan rohani, layanan rumah aman dan kenaikan anggaran serta mendorong pembentukan Peraturan Bupati tentang layanan bagi perempuan korban kekerasan.

*Kata kunci : advokasi kebijakan, kekerasan perempuan, layanan*

## **ABSTRACT**

Policies for the protection of victims of violence against women are important in the case of always increasing every year. One of the government's attention in responding to the condition is issuing Law no. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UUPKDRT) and Law no. 23 of 2002 on child protection. Through the Act, the state's obligation is to guarantee protection by observing the rights and services for the victims. To undertake such a mandate, the Magelang District reinforces it by establishing a Local Regulation for the Protection of Women and Children from Violence and Discrimination. However, there are still many casualties, so the civil society movement through NGO Sahabat Perempuan advocates to be a balancer, supervisor and driver for the policy of victims of violence against women in obtaining services.

This research uses qualitative approach method. The data obtained are presented in the form of descriptive descriptions through interview sources with members of the Sahabat Perempuan, Legislative, Executive, P2TP2A network of Magelang District, and the stakeholders involved, as well as observation of advocacy activities conducted by Sahabat Perempuan.

This research found that Sahabat Perempuan do advocacy through lobbying, audiences, campaigns, and public education. The result of policy advocacy by Sahabat Perempuan is fulfillment of health care mechanisms, legal aid, spiritual guidance service, shelter, increased budge, and encourage the formation of Bupati Regulations on services for women victims of violence.

*Keywords: policy advocacy, women violence, service*